



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari :

Nama : H. Sumi Harsono, SE.

No.KTP/SIM/Paspor : 3515080209700003

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mustang No. 57 RT.03 RW.01
Kelurahan Lemahputro, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Tempat,Tanggal lahir : Sidoarjo, 2 September 1970

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor.**

Terhadap

Nama : Mokhammad Zainal Abidin

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 1.**

Nama : Abdillah Adhi, SE.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 2.**

Nama : Miftakul Rohmah, M.Pd.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 3.**

Nama : Mokhamad Iskak, SE.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 4.**

Nama : Nanang Haromin, S.Sos.

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlapor 5.**

dengan laporan bertanggal 26 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 pada tanggal 30 Juli 2018



b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat (3) dan ayat (4), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan Laporan langsung dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih dan disampaikan secara tertulis dengan memuat nama Pelapor, Pihak Terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian ;
- Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia dengan NIK 3515080209700003 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai Hak Pilih , dan telah mendaftar dan / atau telah terdaftar sebagai Pemilih di Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), telah dirubah dengan Peraturan Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) ;
- Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) , maka pada tanggal 17 Juli 2018 secara resmi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi



Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sidoarjo, telah mendaftarkan Pelapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Terlapor), sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 Nomor Urut 3 ;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) selanjutnya memberikan Tanda Terima Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, memberitahukan dan memberikan Copy kepada Pelapor berupa :
 1. Surat Pengantar Berita Acara Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 ;
 2. Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/vii/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 3. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran Model BA HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Pelapor mengetahui , mendengar dan melihat sendiri atas Perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) melakukan Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo atas diri Pelapor (H. SUMI HARSONO SE) Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 Nomor Urut 3, dalam Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/vii/2018, Tanggal 18 Juli 2018, dengan menyatakan “ Pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat dan membatalkan bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas)serta kepada Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon dimaksud”



- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indibesia Tahun 2018 Nomor 137) , sebagaimana dalam Lampiran Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Perbuatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) adalah menyalahi ketentuan aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana dituangkan dalam :
 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”
 2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “
 3. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945,
“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara”
 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum”
 5. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,
“Setiap warga Negara berhak memperoleh keempatan yang sama dalam pemerintahan”

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bukti P.1	Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo atas nama Sumi Harsono, SE., NIK 3515080209700003
Bukti P.2	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar



	Sebagai Pemilih Nomor 04/PPS-LP/SDA/VII/2018, atasnama Sumi Harsono dari PPS Kelurahan Lemahputro Kecamatan /Kabupaten Sidoarjo.
Bukti P.3	Tandaterima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakalcalon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model TT.Pd DPRD Kabupaten), Dari KPU Kabupaten Sidoarjo
Bukti P.4	Pengantar Berita Acara Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU- Kab/VII/2018, TANGGAL 20 Juli 2018, Dari KPU Kabupaten Sidoarjo.
Bukti P.5	Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Pembatalan Bakal Calon Yang Diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2018, Dari KPU Kabupaten Sidoarjo
Bukti P.6	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan , Dokumen Pengajuan Bakalcalon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota).

**3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan ahli, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
Saksi Rahmat Pavi Harjo-----**

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Juli 2018 KPU bersurat ke partai PDI-Perjuangan perihal BA terkait pen-TMS-an saudara Sumi Harsono.
- Bahwa benar, berkas yang dikirim KPU Kabupaten Sidoarjo adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, perihal Pengantar Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai PDI-Perjuangan telah mendaftarkan 50 orang bacaleg ke KPU Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa KPU pernah mengundang saudara untuk acara sosialisasi terkait pencalonan, namun lupa kapan-nya.
- Bahwa saya hadir di Warung redjo terkait sosialisasi tata cara dan mekanisme terkait pencalonan dan hasil dari itu sudah disampaikan kepada partai.
- Bahwa ketika menerima BA sudah saya sampaikan kepada partai tetapi untuk prosesnya ada di tangan ketua partai.
- Bahwa terkait sosialisasi pencalonan yang dilaksanakan KPU sudah kami sampakanke Ketua Partai, tapi perihal responnya itu kewenangan ketua DPC.
- Bahwa terkait pakta integritas dan semua regulasi sudah diketahui Ketua Partai.
- Bahwa terkait jadwal tahapan pencalegan, mulai pendaftaran, penelitian berkas, perbaikan berkas, dst seingat saya tgl 1 s/d 3 Juli → pengajuan, tanggal 5 s/d 17 → verifikasi, tanggal 18 → penetapan, kemudian tgl 19 s/d 21 penyampaian BA.
- Bahwa Ada sosialisasi dari internal partai pasca sosialisasi KPU yaitu di tingkat DPC.
- Bahwa saya lupa mulai kapan penjaringan calon, dan yang melakukan itu Ketua Partai.
- Bahwa Pasca pemberian BA ada surat pergantian calon dan pengguguran, partai merespon penguguran terkait tadi.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Obscuur Libel

- bahwa Pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- bahwa berdasarkan isi laporan, dalam angka 8, pihak Pelapor hanya menyatakan : bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang



Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) sebagaimana dalam lampiran Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perbuatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (terlapor) adalah menyalahi ketentuan aturan hukum yang berlaku.

- bahwa isi laporan pihak terlapor sebagaimana dipaparkan dalam poin 2 di atas, tidak menjelaskan secara spesifik ketentuan Pasal atau tata cara atau prosedur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yang diduga sebagai pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh terlapor.
- Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi di atas maka laporan dengan nomor Register : 02/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketidak Sesuaian Pedoman Beracara

- bahwa poin yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran administrasi sedangkan petitum yang diminta untuk diputuskan adalah menyatakan pembatalan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (terlapor) dinyatakan tidak benar dan salah dan batal demi hukum.
- bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan :
 1. Objek sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara
- Bahwa berdasarkan poin 2 di atas, maka laporan yang diajukan pihak pelapor bukan termasuk ke dalam ranah pelanggaran administrasi pemilu, melainkan ranah Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Bahwa selain poin 2 di atas, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan :
Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas :
 1. Partai politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu;
 3. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT.
 - Bahwa status pihak pelapor, yakni H. Sumi Harsono, S.E, bukan termasuk ke dalam pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemohon sengketa proses Pemilu, sehingga dalam hal ini pihak pelapor juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa proses Pemilu.
 - Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan argumentasi – argumentasi di atas maka laporan dengan nomor Register : 02/LP/ADM/BWSL.Kab.16.33/VII/2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Laporan

- Bahwa terlapor yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang mengatur teknis dan prosedur penerimaan berkas bakal calon anggota legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedang terkait waktu pelaksanaan kegiatan tahapan, terlapor selalu berpegang teguh pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan pada Peraturan KPU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terlapor telah melaksanakan penerimaan berkas terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;



Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa dalam tahap verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan penelitian terhadap 12 (dua belas) item dokumen bacalon, termasuk di dalamnya penelitian atas persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari seluruh bacalon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sidoarjo dan surat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan 3 (tiga) bakal calon yang diajukan ternyata berstatus sebagai mantan terpidana korupsi, yaitu :
 1. Mustafad Ridwan, S.H., dari partai PBB, Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Sidoarjo 5.
 2. Nasrulloh, dari partai PPP, Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Sidoarjo 1.
 3. H. Sumi Harsono, S.E., dari Partai PDI-P, Nomor urut 3 Daerah Pemilihan Sidoarjo 1.
- Bahwa dokumen dimaksud poin 5, antara lain :
 - A. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/13159/VII/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama H. Sumi Harsono. Dengan catatan kepolisian yang ada : pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukuman 1 tahun.

2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/14183/VII/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama Nasrulloh. Dengan catatan kepolisian yang ada : pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bebas tahun 2010.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/12746/VI/Yan.2.3/2018/ INTELKAM atas nama H. Mustafad Ridwan, S.H. Dengan catatan kepolisian yang ada : pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bebas Tahun 2011.



- B. Surat Keterangan Pengadilan Negeri, antara lain :
 1. Surat Keterangan Nomor W14.U8/595/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama H. Mustafad Ridwan, S.H. pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 2. Surat Keterangan Nomor W14.U8/695/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2018 atas nama Nasrulloh, pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 3. Surat Keterangan Nomor W14.U8/625/HK/7/2018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2018, yang menerangkan bahwa H. Sumi Harsono pernah terlibat tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukuman 1 tahun. Surat Keterangan ini diperoleh KPU Kabupaten Sidoarjo ketika melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adanya temuan 3 (tiga) orang bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi yang diajukan oleh partai politik tersebut, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa partai politik dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;



- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan : “Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3)”;
- Bahwa Pakta Integritas yang dimaksud poin 8 di atas, adalah Formulir B.3 Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik masing-masing tingkatan, di mana di dalamnya terdapat klausul yang berbunyi : “Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan”;
- Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan : “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan partai politik tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan”;
- Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan dengan adanya Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh pimpinan masing-masing partai politik yang bersangkutan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan pengajuan nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam poin



3, TIDAK MEMENUHI SYARAT dan MEMBATALKAN bakal calon dimaksud, serta meminta agar partai politik yang bersangkutan melakukan penggantian bakal calon yang diajukan. Keputusan ini dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juli 2018, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VII/2018;

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana tahapan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik adalah tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018, maka pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 kepada seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Sidoarjo; (Bukti undangan Nomor 1770/PL.01-4-und/3515/KPU-kab/VII/2018) dan (Bukti Tanda Terima Undangan).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018, KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU Republik Indonesia yang memperkuat keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan pelapor Tidak Memenuhi Syarat, yakni Surat Edran KPU RI Nomor : 742/PL.01-4-kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di mana pada Point 1 huruf c , menyatakan :
 1. dalam hal masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 2. partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus



sebagai mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan.

- Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 13, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan pelapor Tidak Memenuhi Syarat dan membatalkan pengajuan pelapor sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Berita Acara Nomor 208/ RT.01.1.BA/3515/KPU-kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang Diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Bukti-Bukti Terlapor

T-1.1	Jawaban KPU Kabupaten Sidoarjo atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atas nama H. Sumi Harsono kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
T-2	Peraturan Keputusan KPU nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-3	Surat Ketua KPU RI nomor 742/PL.01.4-SD/06.KPU/VII/208 tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
T-4	Peraturan Keputusan KPU nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan



	Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.
T-5	Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-6	Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
T-7	Peraturan Bawaslu RI nomor 18 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
T-8	Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1770/PL.01.4-Und/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Undangan.
T-8.1	Daftar hadir penyampaian BA hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Sabtu 21 Juli 2018.
T-8.2	Tanda terima BA hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Sabtu 21 Juli 2018.
T-9.1	Pakta Integritas (Model B3 KABUPATEN) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.
T-10	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Sumi Harsono.



T-10.1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo atas nama H. Sumi Harsono.
--------	--

6. Kesimpulan Palapor -----

- Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) yang mengeluarkan dan atau menerbitkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 , yang isinya : “ Nama Bakal Calon H. SUMI HARSONO SE jenis kelamin laki-laki, Dapil Sidoarjo 1 Nomor Urut 3 dari PDI PERJUANGAN Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya mendasarkan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan Pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat dan membatalkan calon yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas), serta kepada Partai politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon dimaksud ;
- Bahwa didalam fakta dipersidangan Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) telah terbukti memakai dasar Peraturan-Peraturan dan keputusan KPU saja tanpa mendasarkan atas Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g , dan juga Terlapor tidak mendasarkan pada UUD 1945 khususnya tentang Hak Azasi Manusia pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) , dan Deklarasi Hak Azasi Manusia (DUHAM) pasal 12, dan juga terutam Pasal 43 ayat (1) Undang Undang HAM, yang berbunyi “ Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;



- Bahwa terbukti dalam persidangan Telapor mengakui dan membenarkan telah mengeluarkan dan menerbitkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, Pembatalan Bakal Calon Yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, hal ini bertentangan dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 dan bertentangan dengan Peraturan KPU No.5 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan , program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Bahwa bila kita simak dengan teliti Peraturan KPU tersebut dalam Tahapan Pemilu Pendaftaran dan Verifikasi Calon anggota DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota , untuk:
 - a. Tanggal 1-3 Juli 2018 Pengumuman Pengajuan Daftar calon,
 - b. Tanggal 4-17 Juli 2018 Pengajuan Daftar Calon
 - c. Tanggal 5-18 Juli 2018 Verifikasi Administrasi Daftar Calon
 - d. Tanggal 19-21 Juli 2018 Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu
 - e. Tanggal 22-31 Juli 2018 Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti
- Bahwa bila melihat Jadwal Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi 5-18 Juli 2018 adalah Tahapan Verifikasi Adminidtrasi Daftar Calon, tetapi kenyataannya Bukti P.5 berupa Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Pembatalan BakalCalon yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 baru disampaikan pada tanggal 20 Juli 2018 sesuai Pengantar Berita Acara Nomor1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 , jelas hal ini merupakan suatu pelanggaran administrasi Pemilu , dan mengurangi hak Pelapor untuk waktu pengajuan Laporan;

7. Kesimpulan Terlapor -----

- Bahwa terkait apakah dalam penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Sidoarjo tidak memperhatikan



batas waktu mengajukan gugatan sesuai Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, kami selaku terlapor menyampaikan bahwa pihak yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sedangkan KPU Kabupaten Sidoarjo hanyalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI. Dengan demikian, dalam hal ini yang berhak untuk melakukan sinkronisasi antara Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, yakni Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 yang di dalamnya mengatur tentang batas waktu sengketa, adalah KPU RI, bukan KPU Kabupaten Sidoarjo. Dan apabila ada pihak yang merasa keberatan atas pengaturan jadwal atau tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka keberatan tersebut dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung.

- Bahwa terkait keberatan pihak pelapor dalam fakta di persidangan terhadap ketentuan pembatasan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai bakal calon sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 karena dianggap telah membatasi hak pelapor untuk dipilih, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat, maka kami perlu sampaikan di sini bahwa keberatan tersebut seharusnya tidak diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, melainkan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA), sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa : Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Bahwa Perlu kami sampaikan pula, fakta bahwa saat ini gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 di Mahkamah Agung (MA) belum bisa diteruskan karena saat ini Mahkamah Agung masih menunggu putusan uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), baik pasal tentang ambang batas



pengajuan Presiden, Parlemen, dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam situasi ini menurut Saksi Ahli yang di ajukan oleh pelapor yaitu Dr. Choirul Huda, sementara ini yang dipedomi oleh KPU dan jajarannya adalah Undang-Undang atau peraturan KPU yang berlaku saat ini. Dengan demikian, langkah KPU Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya untuk tetap mempedomani Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah telah sesuai dan tidak menyalahi hukum, dan oleh karenanya pula laporan dari pihak pelapor atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh kami (KPU Kabupaten Sidoarjo) tidak beralasan sehingga seharusnya ditolak.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pelapor adalah pihak yang mengajukan pengaduan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Hal mana Pelapor adalah masyarakat yang karena hak konstitusional warga negara mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bertindak atas nama sendiri dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan oleh surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih nomor 04/PPS-LP/SDA/VII/2018, atas nama H. Sumi Harsono, SE. dari PPS Kelurahan Lemahputro Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kepentingan langsung atas tidak diloloskannya H. Sumi Harsono, SE. dengan demikian Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo
- Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indibesia Tahun 2018 Nomor 137) , maka pada tanggal 17 Juli 2018 secara resmi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten



Sidoarjo, telah mendaftarkan Pelapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 Nomor Urut 3.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) selanjutnya memberikan Tanda Terima Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaen Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menetapkan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018, tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang isinya : “ Nama Bakal Calon H. SUMI HARSONO, SE. jenis kelamin laki-laki, Dapil Sidoarjo 1 Nomor Urut 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan Pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi syarat dan membatalkan calon yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas), serta kepada Partai politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon dimaksud.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Berita Acara Nomor 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 kepada Partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, perihal Pengantar Berita Acara.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dalam hal prosedur



pencalonan, KPU Kabupaten Sidoarjo hanya sebagai pelaksana dari ketentuan regulasi pemilihan, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

- Bahwa KPU telah melaksanakan sosialisasi kepada semua partai politik, baik terkait syarat pencalonan yang di dalamnya menyatakan bahwa partai politik dalam proses seleksi administratif tidak mencamtumkan Bandar narkoba, korupsi maupun kejahatan seksual pada anak.
- Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo juga mensosialisasikan terkait tahapan pemilu, di antaranya tahapan pendaftaran partai politik tanggal 4 -17 Juli 2018, tahapan verifikasi partai politik tanggal 5- 18 Juli 2018, dan tahapan penyampaian Berita Acara tanggal 19 -21 Juli 2018.
- Bahwa setelah menerima Berita Acara yang membatalkan (menyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS) atas nama pelapor, LO segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pimpinan partai.

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b menyebutkan “Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran



administrasi Pemilu”;

- Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota waji memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa :
 - Peraikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Teguran tertulis;
 - Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini”;

Terhadap Pokok – Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sidoarjo telah mendaftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ke pada KPUD Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) pada tanggal 17 Juli 2018. Dan telah diterima oleh Terlapor seluruh dokumen bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, termasuk



nama Pelapor yang terdaftar pada daerah pemilihan Sidoarjo 1 (satu) dengan nomor urut 3 (tiga), sebagaimana berdasar pada Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 Terlapor melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon. Dan pada pokoknya setelah dilakukan penelitian dan penelusuran terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo KPU Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) menemukan 3 (tiga) bakal calon yang diajukan berstatus mantan terpidana korupsi, yaitu : sdr. Sumi Harsono, SE., (Pelapor) dari PDI-P, nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan Sidoarjo 5 (lima), sdr. Nasrulloh dari PPP, nomor urut 2 (dua) daerah pemilihan Sidoarjo 1 (satu), sdr. H. Sumi Harsono, S.E., dari PDIP, nomor urut 3 (tiga) daerah pemilihan Sidoarjo 1 (satu);
- Menimbang bahwa berdasar pada pasal 4 ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Formulir model B.3 berupa Pakta Integritas Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di tandatangani Pimpinan Partai Politik, maka pada tanggal 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Berita Acara nomor : 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sidoarjo (Terlapor) pada tanggal 20 Juli 2018 menyampaikan perihal Berita Acara nomor : 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang



diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Surat Pengantar Berita Acara nomor : 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2017. Dan Pelapor mendengar, mengetahui dan melihat Berita Acara Pembatalan Bakal Calon a quo pada tanggal 21 Juli 2018;

- Menimbang bahwa terkait penyampaian Berita Acara nomor : 208/RT.01.1.BA/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diberitahukan kepada Partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar Berita Acara nomor : 1784/PL.01.4-SD/3515/KPU-Kab/VII/2017 mengurangi hak Pelapor untuk mengajukan sengketa;
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 12 ayat (2) Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Sengketa Proses, terkait batas waktu penyampaian sengketa proses, majelis berpendapat terlapor tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan Terlapor hanya pelaksana dari peraturan perundang – undangan yang ada, selain itu KPU telah mentaati terhadap peraturan teknis yang mengikat Terlapor tidak dapat dikwalifikasi melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018.

c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan a quo
- Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.



MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo oleh 1) Drs. Mohammad Rasul, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Jamil, SH., MH., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Agung Nugraha, SH., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

